

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Hilmy Baroroh

hilmibaroroh@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Bank-bank syariah semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya terutama pada sektor pembiayaan sejak krisis moneter melanda Indonesia, hal ini berakibat pada menumpuknya dana pada Perbankan Syariah. Selain itu, minat masyarakat yang terus meningkat dalam menitipkan dana pada Perbankan Syariah juga mengakibatkan overlikuiditas pada Perbankan Syariah. Untuk mengatasi overlikuiditas Perbankan Syariah dapat menyalurkan dana pada instrumen keuangan yang memiliki risiko minimal dan tingkat imbal hasil yang kompetitif. Perbankan Syariah dapat memilih Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai alternatif penyaluran kelebihan dananya. SBIS merupakan salah satu instrumen keuangan dari BI yang memiliki tingkat imbal hasil dan menggunakan akad *ju'alah*.

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Data yang digunakan adalah data volume SBIS periode 2009-2013 yang diperoleh dari laporan Bank Indonesia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah DPK berpengaruh positif signifikan dengan koefisien regresi sebesar 1702.808 dan signifikansi sebesar 0.014. Sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Pendahuluan

Krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan bank-bank syariah berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Kehati-hatian tersebut disebabkan banyak bank besar yang mengalami kemunduran ketika terjadi krisis moneter. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan bank ditekankan salah satunya pada tingkat likuiditas. Likuiditas sangat penting bagi operasional Perbankan Syariah, sebelum dana disalurkan

kembali ke masyarakat Perbankan Syariah terlebih dulu menempatkan dananya di Bank Indonesia sebagai Giro Wajib Minimum.¹

Selain Giro Wajib Minimum Bank Indonesia juga memberikan fasilitas lain diantaranya: Kliring, Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Syariah (SWBI) supaya Perbankan Syariah dapat beroperasi secara sehat dan dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah.² Instrumen-instrumen tersebut juga mendukung pendanaan dan kegiatan usaha Perbankan Syariah, sebab tidak menutup kemungkinan bank syariah mengalami overlikuiditas. Overlikuiditas sendiri bisa disebabkan sifat kehati-hatian bank untuk menyalurkan dana, serta kondisi Perbankan Syariah yang terus berkembang menumbuhkan minat yang besar bagi masyarakat untuk menanamkan dana di bank syariah sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun ke tahun terus meningkat.

Perbankan Syariah memiliki salah satu akses penyaluran dana jika terjadi overlikuiditas, bank syariah dapat melakukan penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah berlaku mulai tahun 2008 yang merupakan pembaharuan dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Kemunculan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ini berawal dari tingkat bonus lebih rendah yang didapatkan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) jika dibandingkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional. Jika bunga yang didapat dari SBI berkisar 8%, padahal di sisi lain bonus yang didapat dari SWBI hanya berkisar 3%, sehingga tingkat bonus SWBI dan bunga yang diperoleh dari SBI dirasa kurang adil, hal itu memicu kurang tertariknya bank syariah menempatkan dananya di SWBI.³ Untuk menumbuhkan minat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). PBI tersebut berlaku sejak 31 Maret 2008.

Adanya Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat menjadi alternatif Perbankan Syariah dalam menyalurkan kelebihan dananya selain juga dapat menjadi instrumen Bank Indonesia untuk mengendalikan moneter. Sebab bank yang mementingkan pemeliharaan likuiditas, lebih memfokuskan penempatan sekuritas jangka pendek yang *marketable* sehingga dapat dijual sewaktu-waktu jika membutuhkan dana likuid.⁴

Sebenarnya, kelebihan likuiditas ini akan sulit terjadi karena dalam Ekonomi Islam dana yang terhimpun secara langsung akan disalurkan pada pembiayaan di sektor

¹ Dian Nuriyah S., "Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah," Jakarta: Tesis Universitas Indonesia (2009), hlm. 1.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 319.

³ Dian Nuriyah S., "Pengaruh SBIS, hlm. 2.

⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 283.

riil.⁵ Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa pembiayaan sektor riil memiliki resiko kredit macet NPF (*Non Performing Financing*) dan mengeluarkan biaya intermediasi yang cukup besar. Dengan mempertimbangkan resiko kredit macet pada penyaluran dana di sektor riil, bank syariah akan lebih berhati-hati untuk menempatkan dana di sektor riil.

Karakter SBIS yang memiliki resiko minimal dan imbal hasil SBIS yang setara dengan SBI ini dapat memicu Bank Syariah cenderung menempatkan kelebihan dananya pada SBIS sehingga volume SBIS cenderung meningkat. Akan tetapi, penyaluran dana pada pembiayaan memiliki daya tarik tersendiri dengan memberikan keuntungan lebih besar. Hal ini akan menjadikan Perbankan Syariah lebih berhati-hati mempertimbangkan keputusan penyaluran dana. Bagi Perbankan Syariah yang ingin menempatkan dana pada SBIS, Bank Indonesia mensyaratkan FDR minimal 80%. Bank Indonesia juga mensyaratkan NPF sebesar 5% agar kredit macet tidak mengganggu kesehatan bank.

Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Widyastuti dan Deki Anwar dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia periode Januari 2001-Juli 2006. Data tersebut diolah menggunakan metode ekonometrik *Vector Autoregressive* (VAR), metode ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan solusi terhadap rumusan permasalahan. Hasil pengujian transaksi instrumen moneter syariah SWBI terhadap kinerja Perbankan Syariah adalah akan meningkatkan perubahan aset, perubahan DPK, perubahan NPF dan menurunkan perubahan pembiayaan. Sedangkan transaksi instrumen moneter syariah PUAS akan meningkatkan perubahan aset, DPK, NPF, dan pembiayaan. Dalam perannya terhadap kinerja Perbankan Syariah, instrumen moneter syariah SWBI memberikan dampak yang lebih baik daripada instrumen moneter syariah PUAS.⁶

Prihatiningsih dalam penelitiannya dengan mengambil data Statistik Perbankan Syariah dan Direktori Perbankan Indonesia periode 2006-2011. Metode pemilihan data menggunakan *purposive sampling* dan data diuji menggunakan regresi untuk menguji pengaruh DPK, CAR, SBIS terhadap FDR. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap FDR, CAR berpengaruh negatif dan signifikan

⁵ Adief Razali, "Efektifitas SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Tesis Universitas Indonesia* (2011), hlm. 3.

⁶ Sri Widyastuti dan Deki Anwar, "Penggunaan Variabel Instrumen Moneter Syariah untuk Menganalisis Kinerja Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntabilitas*, Vol.8 No.2 (Maret 2009), hlm. 102-112.

terhadap FDR, penempatan dana pada SBIS tidak akan memengaruhi peningkatan atau penurunan FDR.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Nuriyah Solissa, penelitian ini menggunakan data yang diambil dari website BI berupa Statistik Perbankan Syariah periode April 2006-Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS). Data penelitian yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan alat statistik regresi linier sederhana untuk menganalisis hubungan yang terjadi antara tingkat imbal hasil pembiayaan dengan tingkat FDR, dan pengaruh batas minimal pembiayaan terhadap volume pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Kemudian, digunakan metode simulasi dengan mengajukan beberapa skenario, dengan menggunakan teknik *linier programming* untuk mengetahui optimasi dari beberapa skenario yang ada. Hasil dari pengujian tingkat imbal hasil pembiayaan lebih tinggi daripada imbal hasil SBIS dan adanya batasan minimum FDR 80% memicu pihak perbankan untuk menyalurkan dana pada masyarakat. Sedangkan dengan menggunakan teknik *linier programming* diperoleh batasan FDR Perbankan Syariah yang optimal sebesar 60% dan berdasarkan perhitungan solver diperoleh batas maksimal outstanding SBIS sebesar 4%.⁸

Penelitian yang dilakukan Adief Razali tentang Efektifitas SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan analisa ekonometri model dinamis (*dynamic model*) *Autoregressive Distributed Lag-ARDL*. Variabel yang diuji yaitu volume SBIS sebagai variabel terikat, Dana Pihak Ketiga (DPK), uang beredar (BM), dan posisi outstanding SBIS pada periode sebelumnya sebagai variabel bebas. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2000-2010 dari Bank Indonesia. Penelitian ini mendapatkan hasil pengujian bahwa penerapan operasi moneter syariah dengan instrumen SBIS masih efektif untuk mengendalikan likuiditas.⁹

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penyaluran dana pada sektor pembiayaan dengan penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah ketika overlikuiditas terjadi di Perbankan Syariah.

Akad *Ju'alah* dalam SBIS

SBIS sebagai instrumen penyerap overlikuiditas memiliki ketentuan salah satunya dengan menggunakan Akad *Ju'alah*, berbeda dengan SWBI yang memakai Akad *Wadi'ah* dalam transaksinya. *Ju'alah* adalah suatu kontrak pihak pertama (*jaa'el*)

⁷ Prihatiningsih, "Dinamika FDR Perbankan Syariah Tahun 2006-2011," *Jurnal Orbith*, Vol. 8 No. 3 (November 2012), hlm. 183-188.

⁸ Dian Nuriyah S., "Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah (Analisis Simulasi Kebijakan)," Jakarta: *Tesis Universitas Indonesia* (2009), hlm. 55-87.

⁹ Adief Razali, "Efektifitas SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Tesis Universitas Indonesia* (2011), hlm. 58-117.

menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalan tertentu (*ja'l*) kepada pihak kedua (*amil*) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak.¹⁰

Dasar hukum *Ju'alah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terdapat pada ayat Al-Qur'an:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS: Yusuf, 72)*

Ayat di atas menerangkan akan janji memberikan upah berupa makanan seberat upah terhadap pekerjaan mengembalikan gelas emas kerajaan yang kemudian dijadikan sebagai rujukan Akad *Ju'alah*.

Ketentuan Akad *Ju'alah* dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah, sebagai berikut:¹¹

1. SBIS *Ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas Perbankan Syariah.
2. Dalam SBIS *Ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying Ju'alah (mahall al-'aqd)* adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
3. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang dengan menggunakan akad *Ju'alah*.. Bank Indonesia menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik dalam BI-SSSS. BI-SSSS merupakan singkatan dari Bank Indonesia–*Scriptless Securities Settlement System* adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia–*Real Time Gross Settlement*. BUS atau UUS yang melakukan Transaksi SBIS wajib memiliki Rekening Giro dan Rekening Surat Berharga untuk penyelesaian

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Islam: Apa dan Bagaimana*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 40.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 64/DSN-MUI/XII/2007

Transaksi SBIS dan juga harus mempunyai saldo rekening giro yang cukup untuk penyelesaian transaksi SBIS.¹²

Imbal Hasil SBIS

SWBI (Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia) menggunakan Akad *Wadi’ah* (titipan), dimana Bank Syariah yang memiliki kelebihan likuiditasnya dapat menitipkan dananya di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mendapatkan manfaat dari penitipan tersebut, maka Bank Syariah akan mendapatkan bonus dari transaksi tersebut. Bonus yang diperoleh Bank Syariah tidak ditentukan di awal transaksi karena pemberian bonus SWBI secara sukarela.

Dasar hukum *wadi’ah* menurut Fatwa DSN No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang SWBI adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS: An-Nisa’ (4): 58)

Bonus SWBI yang diberikan secara sukarela memunculkan kurang kompetitifnya keuntungan yang didapatkan antara bonus SWBI pada Bank Syariah dan SBI pada Bank Konvensional.

Tabel III.1 Perbandingan Bunga SBI dan Bonus SWBI

Tahun	2006	2007	2008				
			Jan	Feb	Maret	April	Mei
Bunga SBI (%)	9,75	8,00	8,00	7,93	7,96	7,99	8,31
Bonus SWBI (%)	8,62	6,80	5,95	6,06	6,32	7,17	7,36

Dari tabel di atas dapat dilihat bonus SWBI berada di bawah bunga SBI, hal ini menuai protes dari pihak Bank Syariah yang menginginkan bonus yang kompetitif dengan keuntungan yang sama dengan SBI pada Bank Konvensional. Hal ini

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11/ PBI/ 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

melatarbelakangi munculnya SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) sebagai pengganti dari SWBI.

Bank Indonesia berusaha mensejajarkan tingkat keuntungan dari SWBI dan SBI, dengan mengubah akad SWBI yaitu *wadi'ah* menjadi SBIS yang berakad *ju'alah*. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh Bank Syariah dapat bersaing dengan Bank Konvensional.

Tabel III.2¹³ Perbandingan Bunga SBI dan Imbal Hasil SBIS

Tahun	2011	2012	2013				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Bunga SBI (%)	5,038	4,802	4,84	4,861	4,869	7,135	5,022
Imbal Hasil SBIS (%)	5,038	4,802	4,84	4,861	4,869	7,135	5,022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perubahan SWBI menjadi SBIS berpengaruh pada tingkat imbal hasil SBIS. Imbal hasil yang didapat dari SBIS setiap periode sama dengan bunga SBI. Sehingga dengan perubahan SWBI menjadi SBIS dengan Akad *Ju'alah* mempengaruhi keuntungan Perbankan Syariah ketika menempatkan dananya pada sektor SBIS.

Teori Intermediasi Keuangan

Intermediasi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana. Untuk menjaga likuiditas tidak semua dana Bank Syariah disalurkan pada pembiayaan, tapi tidak juga dana didiamkan dalam jangka waktu lama begitu saja. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai

¹³ Statistik Perbankan

dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:¹⁴

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Bank memfokuskan pada peran mereka sebagai perantara di antara pilihan-pilihan berbeda yang menyangkut batas waktu dan likuiditas dari pemberi pinjaman dan peminjam, dan pada kemampuan mereka sebagai intermediasor khusus untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵ Kemampuan bank untuk pengurangan resiko dan mengelola likuiditas ini yang menjadi salah satu skala kinerjanya. Stabilitasnya sistem perbankan juga dapat dilihat dari berfungsinya intermediasi pada bank.

Prinsip *profit and loss sharing* dan modal bank berhubungan kuat dengan reputasi dan tingkat penyaluran dana (investasi). Reputasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi keuangan. Prinsip *profit and loss sharing* yang dipakai oleh bank akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahwa bank telah menggunakan prinsip syariah dalam mengelola dana masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank sangat berkepentingan dalam membangun opini tersebut. Kepercayaan masyarakat akan memudahkan pihak bank dalam memobilisasi dana masyarakat, sehingga bank akan memperoleh lebih banyak dana (*liability*) untuk dapat diinvestasikan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan pada berbagai investasi (*asset*) sesuai dengan portofolio yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Sesuai dengan prinsip investasi bahwa *high risk high return*, maka *profit and loss sharing* semestinya merupakan prinsip yang dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi bagi Bank Islam.¹⁶

Oleh sebab itu, fungsi intermediasi perbankan juga merupakan tanggung jawab kepada masyarakat. Dimana masyarakat telah memiliki kepercayaan terhadap bank sebagai tempat penitipan dananya. Sebagai imbalan masyarakat akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah dititipkan, karena dana tersebut oleh bank sebelumnya telah disalurkan pada sektor investasi.

Untuk itu bank harus mempunyai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyalurkan dananya pada sektor yang diharapkan memberikan keuntungan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi bank dalam membuat keputusan penyaluran dananya tersebut pada sektor yang memberikan keuntungan dengan resiko minimal.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), hlm. 273.

¹⁵ Latifa dan Mervyn, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm.99.

¹⁶ Faqih Nabhan, "Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," *Muqtasid*, Vol 1:1 (Salatiga 2010), hlm. 3.

Tentunya dengan prinsip bahwa resiko tinggi akan diikuti oleh keuntungan yang tinggi pula dan begitu sebaliknya.

Teori Insentif

Fungsi bank sebagai media penitipan dana akan menimbulkan tindakan untuk memilih sarana penyaluran dana yang dapat memaksimalkan keuntungan. Tetapi di sisi lain keputusan yang diambil untuk mengalokasikan dana akan berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait. Menurut teori perwakilan (*agency*), ada alasan untuk percaya bahwa berbagai konflik bisa muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Dengan pertimbangan tersebut kebutuhan alokasi aset yang berbeda akan menimbulkan pilihan bank pada insentif yang merubah dari alokasi aset pada risiko tinggi ke risiko rendah.

Pada teori ini dapat dikatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memilih pada sesuatu yang dapat memberikan insentif lebih besar baginya. Seseorang akan tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan apabila dapat diyakini bahwa instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif investasinya.¹⁸

Imbal hasil SBIS merupakan insentif yang didapatkan Perbankan Syariah dari Bank Indonesia sebagai salah satu cara mengelola overlikuiditas Perbankan Syariah, yang pada akhirnya ditujukan untuk dapat mensejahterakan Perbankan Syariah.

Teori Pengelolaan Likuiditas

Likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.¹⁹ Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi. Suatu bank dapat dikatakan likuid jika bank itu mampu memenuhi kewajibannya dengan segera. Hal ini berarti bank harus mampu menyediakan alat likuid yang cukup.

Pada dasarnya keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas, dapat diketahui dari:²⁰

- a) Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang.

¹⁷ Latifa dan Mervyn, *Perbankan Syariah*, hlm. 120.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hlm. 189.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 548.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 549-551.

- b) Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan *cash* dengan menukarkan harta lancarnya, atau
- c) Kemampuan memperoleh *cash* secara mudah dengan biaya yang sedikit, atau
- d) Kemampuan pendataan pergerakan *cash in* dan *cash out* dana (*cash flow*),
- e) Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apapun ke dalam *cash*.

Ada empat macam teori likuiditas perbankan yang dikenal yaitu:

a. *Commercial Loan Theory*

Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). *Self liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.

b. *Shiftability Theory*

Shiftability Theory atau teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Misalnya, dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio aktivanya. Jika dalam keadaan ini sejumlah depositor harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka maka bank hanya tinggal menjual investasinya tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya.

c. *Anticipated Income Theory*

Teori pendapatan yang diharapkan (*Anticipated Income Theory*) artinya semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditujukan pada sektor yang *feasible* dan layak yang akan menguntungkan bagi bank.

d. *The Liability Management Theory*

Dalam teori ini dinyatakan bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Perlunya likuiditas bagi bank, adalah: (1) untuk menghadapi penarikan oleh nasabah; (2) memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo; (3) memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.

Hipotesis

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat. Tanpa dana yang cukup, bank tidak bisa beroperasi dan menjalankan fungsinya. Dana pihak ketiga adalah dana yang ditiptkan ke bank, yang pada umumnya berupa giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Tugas bank sebagai intermediasor akan menyalurkan dana yang telah dihimpun ke sektor riil yang tentunya tidak bisa keseluruhan, namun bank juga harus mempertahankan tingkat likuiditasnya dengan melakukan penempatan pada SBIS.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widyastuti dan Anwar menyatakan bahwa jika terjadi *shock* SWBI maka salah satu variabel yang merespon secara berturut-turut adalah DPK. Transaksi instrumen moneter SWBI dapat meningkatkan DPK. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa meningkatnya DPK dan aset, dapat menurunkan NPF dan pembiayaan.

Dari pemaparan di atas dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa meningkatnya DPK Perbankan Syariah pada periode sebelumnya maka meningkat pula volume penempatan pada SBIS pada periode saat ini, maka hipotesis yang diujikan sebagai berikut:

Ha₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio, yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengikuti lelang SBIS harus memenuhi syarat yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu FDR minimal sebesar 80% berdasarkan perhitungan bank dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS.

Dengan begitu bank juga harus menyalurkan dana ke sektor riil, namun pembiayaan merupakan penyaluran dana yang *high risk and high return*. Pembiayaan menjadi pendapatan utama bank namun di sisi lain dapat mengurangi pendapatan secara signifikan.

Pada penelitian yang dilakukan Prihatiningsih menyatakan bahwa jumlah penempatan dana pada SBIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, selama imbal hasil SBIS masih lebih rendah daripada imbal hasil pembiayaan maka Bank Umum Syariah sebaiknya tetap menyalurkan dananya ke masyarakat melalui pembiayaan sehingga FDR meningkat.

Dian Nuriyah S. menyatakan bahwa tingkat imbal hasil pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbal hasil SBIS, namun perlu diperhatikan juga kesesuaian tingkat imbal hasil pembiayaan dengan risikonya. Adanya batasan minimum FDR sebesar 80% memicu Perbankan Syariah lebih banyak menempatkan dananya pada masyarakat.

Dengan demikian FDR yang meningkat pada periode sebelumnya memungkinkan bank syariah mengurangi penempatan dananya pada SBIS di periode sekarang, hipotesis yang diujikan sebagai berikut:

Ha₂: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

3) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. NPF dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank, untuk itu dalam kondisi seperti ini bank harus mencari penanganan yang tepat jika tidak ingin pembiayaan bermasalah menjadi sumber kerugian yang besar. Dengan melihat NPF sebelumnya bank dapat mempertimbangkan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang.

NPF merupakan salah satu alat penilaian kesehatan Bank Syariah, karena itu harus dikelola sedemikian rupa agar tidak melampaui batas maksimal ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.

Seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan, dengan melihat NPF sebelumnya bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang, atau lebih memilih disimpan pada instrumen yang aman yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dengan demikian semakin tinggi NPF sebelumnya maka semakin tinggi volume penempatan pada SBIS sekarang, seperti hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Metodologi Penelitian

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel yaitu seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dan Direktori Perbankan Indonesia (DPI) yang mengikuti lelang SBIS periode 2009-2013. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data per bulan dari laporan Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tentang SBIS berlaku per 31 Maret 2008 sebagai pengganti SWBI,

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.²¹

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk saham ataupun simpanan yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan.²² Dana Pihak Ketiga dihitung dalam jumlah milyar.

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perbankan Syariah. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. Batas minimum FDR adalah 80% dan batas maksimum FDR adalah 110%.²³ FDR dihitung dengan satuan persen (%). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas aset sebuah bank. Perhitungan NPF adalah:²⁴

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

NPF merupakan rasio yang dihitung dengan satuan persentase dan diperoleh dari laporan bulanan dari publikasi laporan Bank Indonesia. NPF dihitung dengan satuan persen (%).

Uji model regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* terhadap variabel dependen yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2013. Dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

²¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11/ PBI/ 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

²² Husnul Khatimah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008," *Jurnal Optimal*, Vol. 3 No. 1, Maret 2009.

²³ Prihatiningsih, "Dinamika FDR Perbankan Syariah Tahun 2006-2011," *Jurnal Orbith*, Vol. 8 No. 3 (November 2012), hlm. 183-188.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.67.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)
- X₂ = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- X₃ = *Non Performing Financing* (NPF)
- e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	-11138.245	8518.873		-1.307	.197		
1 Ln_DPK	1702.808	670.593	.634	2.539	.014	.168	5.946
FDR	-40.449	32.295	-.134	-1.252	.216	.910	1.099
NPF	-104.300	352.626	-.072	-.296	.769	.175	5.717

Dari tabel hasil analisis regresi yang dapat dilihat, Fungsi Volume Serifikat Bank Indonesia Syariah pada penelitian ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 - b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil regresi di atas maka formulasi model regresi adalah:

$$Y = -11138.245 + 1702.808LnDPK - 40.449FDR + (-104.300NPF)$$

Kemudian, dari hasil hipotesis dapat diperoleh data ringkasan sebagai berikut,

Tabel V.1
Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Arah Hipotesis	Hasil Regresi		Kesimpulan
		Koefisien	Sig.	
DPK	+	1702.808	0.014	diterima
FDR	-	-40.449	0.216	ditolak
NPF	+	-104.300	0.769	ditolak

Pembahasan dari hasil regresi pada tabel di atas, sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi DPK sebesar $0.014 < 0,05$. Pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah H_a diterima dan H_0 ditolak, sebab nilai signifikansi dari DPK lebih kecil dari nilai α (alpha/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05). Sehingga DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.²⁵

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.²⁶

Motivasi dari masyarakat yang menitipkan dananya tersebut menjadi tuntutan bagi pihak bank agar selalu menjaga likuiditasnya untuk mengantisipasi penarikan sewaktu-waktu. Untuk menjaga likuiditas, bank tentu akan memperhatikan penyaluran dana pada instrumen yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam penarikan. Dan SBIS sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI²⁷, akan menjadi pilihan bagi bank untuk alternatif menjaga kondisi likuiditasnya.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Widyastuti dan Deki Anwar bahwa transaksi instrumen moneter syariah SWBI (sekarang berubah menjadi SBIS) terhadap kinerja Perbankan Syariah adalah akan meningkatkan perubahan DPK. Dengan ini dapat diinterpretasikan jika bank

²⁵ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:STIM YKPN, 2011),” hlm. 267.

²⁶*Ibid.*, hlm. 270.

²⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11/ PBI/ 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

memperoleh sumber dana yang semakin meningkat, bank akan memilih instrumen keuangan dengan resiko rendah seperti SBIS dalam penyaluran dananya. Serta memilih instrumen yang lebih likuid seperti SBIS untuk menjaga kondisi likuiditasnya. Hal ini didukung dengan penelitian dari Prihatiningsih diketahui bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap FDR, bank akan lebih berhati-hati ketika menempatkan dana pada sektor pembiayaan dan juga akan mencari instrumen keuangan lain untuk menempatkan kelebihan dananya, terlebih jika SBIS juga merupakan fasilitas yang diberikan BI untuk Perbankan Syariah dengan insentif berupa imbal hasil SBIS yang memberikan keuntungan pasti dan memiliki risiko minimal.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai signifikansi FDR sebesar 0.216, sehingga nilai signifikansi lebih besar dari α yaitu $0.216 > 0,05$, hal ini menyatakan H_a ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulan yang diambil adalah FDR tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan seberapa besar kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Bank Indonesia memberikan ketentuan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ingin mengikuti lelang SBIS harus memiliki FDR paling kurang 80% berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS.

Hasil penelitian ini dilengkapi oleh penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningsih dimana dari penelitiannya didapatkan hasil bahwa penempatan dana pada SBIS tidak akan memengaruhi peningkatan atau penurunan FDR. Hal ini didukung dengan data pengamatan Perbankan Syariah yang memiliki FDR yang mencapai 104,83%, FDR tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target yang ditentukan oleh BI. Pada periode penelitian ini nampaknya insentif yang diberikan oleh BI pada SBIS kurang begitu menarik perhatian Perbankan Syariah untuk lebih banyak menyalurkan dana pada SBIS dibandingkan dengan penyaluran dana ke sektor pembiayaan. Sehingga Perbankan Syariah lebih memilih ekspansi pada sektor pembiayaan dan telah melakukan peran baik sebagai intermedator yang wajib menyalurkan dana yang dihimpun untuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk *lending* dari perbankan dalam menjalankan fungsinya. Tingginya tingkat FDR dapat diartikan likuiditas perbankan memiliki kondisi yang kurang. Dana utama yang disalurkan pada sektor pembiayaan (FDR) berasal dari modal, ketika alokasi dana pada sektor likuiditas sudah disalurkan kelebihan dana dapat disalurkan pada pembiayaan. Oleh karena itu, FDR tidak begitu

terpengaruh ketika dana pada SBIS sebagai bagian dari sektor penempatan dana untuk menjaga likuiditas meningkat atau menurun, sebab dana utama yang disalurkan pada FDR adalah dana yang berasal dari modal Perbankan Syariah. Dan imbal hasil SBIS ini juga merupakan *reward* bagi Perbankan Syariah yang menyalurkan dana pada pembiayaan melebihi 80%, sehingga Perbankan syariah harus tetap menyalurkan dana pada pembiayaan sebelum menempatkan dana pada SBIS.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi NPF sebesar 0.769, ini berarti nilai signifikansi NPF lebih besar dari α , $0.769 > 0,05$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulannya adalah NPF tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas aset sebuah bank. *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Meningkatnya NPF akan menurunkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dikarenakan terlalu banyaknya kredit macet dalam penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat. Bank Indonesia menetapkan batas maksimal NPF untuk menjaga kesehatan bank sebesar 5%. Dari NPF pada periode sebelumnya bank akan mempertimbangkan seberapa besar pembiayaan yang diberikan pada periode sekarang. Jika periode sebelumnya NPF pembiayaan tinggi, maka bank akan mempertimbangkan menyalurkan dana pada instrumen yang aman seperti SBIS.

Pertimbangan tersebut terkait dengan kondisi likuiditas Perbankan Syariah yang dapat terganggu akibat kredit macet. Sebab kredit macet atau NPF yang tinggi akan menghalangi bank mendapatkan pengembalian dari perputaran dananya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Widyastuti dan Deki Anwar yang menyatakan instrumen moneter syariah SWBI terhadap kinerja Perbankan Syariah adalah akan meningkatkan perubahan NPF. Namun nampaknya pada masa penelitian ini Perbankan Syariah tidak memiliki masalah yang cukup besar dalam menghadapi NPF serta tidak pula mengganggu likuiditasnya, walau pernah mengalami kenaikan NPF di atas ketentuan tetapi Perbankan Syariah masih memiliki rasa percaya diri dan antusias untuk menyalurkan dananya pada pembiayaan.

Selain karena kredit macet Perbankan Syariah tidak terlalu bermasalah pada periode penelitian ini, dapat diketahui bahwa penempatan dana Perbankan syariah pada surat berharga lainnya juga mengalami peningkatan.

Tabel V.2 Surat Berharga yang dimiliki BUS dan UUS²⁸

	2009	2010	2011	2012	2013
Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah	1,103	1,106	1,157	1,187	354
Surat Berharga Pasar Modal Syariah	2,641	4,532	4,651	6,277	9,069
Lainnya	42	95	94	94	94

(Satuan dalam Milyar Rupiah)

Peningkatan kepemilikan surat berharga BUS dan UUS ini mengindikasikan masih terdapat alternatif penempatan dana selain SBIS yang bisa dilakukan Perbankan Syariah untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, dapat mengurangi dana yang dialokasikan pada SBIS dan juga Perbankan Syariah terhindar dari resiko kredit macet. Resiko kredit macet juga bisa diminimalisir dengan semakin banyak instrumen keuangan yang dapat dipilih Perbankan Syariah ketika terjadi overlikuiditas.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas signifikansi DPK sebesar $0.014 < 0,05$. Pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah H_a diterima dan H_0 ditolak, sebab nilai signifikansi dari DPK lebih kecil dari nilai α (alpha/tingkatkepercayaan) sebesar 5% (0,05). Sehingga DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.
2. Nilai signifikansi FDR sebesar 0.216, sehingga nilai signifikansi lebih besar dari α yaitu $0.216 > 0,05$, hal ini menyatakan H_a ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulan yang diambil adalah FDR tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.
3. Nilai signifikansi NPF sebesar 0.769, ini berarti nilai signifikansi NPF lebih besar dari α , $0.769 > 0,05$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulannya adalah NPF tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.

Daftar Pustaka

Adief Razali, "Efektifitas SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Jakarta: Tesis, Universitas Indonesia, 2011*.

²⁸ Statistik Perbankan Syariah

Hilmy Baroroh | Analisa Faktor-Faktor...

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2001.

Dian Nuriyah S., "Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah," *Jakarta: Tesis, Universitas Indonesia, 2009.*

Faqih Nabhan, "Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," *Muqtasid*, Vol 1:1 2010.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Husnu Khatimah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008," *Jurnal Optimal*, Vol. 3 No. 1, Maret 2009.

Indriantoro, Nur, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005.

Latifa dan Mervyn, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.

Perwataatmadja Karnaen, Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Islam: Apa dan Bagaimana*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Prihatiningsih, "Dinamika FDR Perbankan Syariah Tahun 2006-2011," *Jurnal Orbith*, Vol. 8 No. 3, November 2012.

Rivai Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2010.

Sri Widyastuti dan Deki Anwar, "Penggunaan Variabel Instrumen Moneter Syariah untuk Menganalisis Kinerja Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntabilitas*, Vol.8 No.2, Maret 2009.

Sudarmanto Gunawan, *Analisis Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*, Bandar Lampung: Pustaka Ilmu, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suyatno, Thomas, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ketujuh, 1994.

Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Yustra Iwata Alsa, "Pengaruh Kualitas Asset dan Liabilitas Terhadap Kinerja Perbankan Syariah," *Tesis*, Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro, 2004.

Lain-lain

Aditya Pradana Putra, "Bank Syariah Tumbuh 23 Persen," <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/12/17/mxwtz0-bank-syariah-tumbuh-23-persen>, akses 24 Januari 2013.

www.wikipedia.com

Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id

Surat Edaran No. 10/16/DPM kepada Semua BUS dan UUS

Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1.